



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1608, 2015

KEMENPU-PR.KORPRI. Sekretariat. Dewan  
Pengurus. Tata Kerja. Organisasi.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/PRT/M/2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2676/M.PANRB/8/2015 tanggal 20 Agustus 2015 telah disetujui Penetapan Kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

DEFINISI DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disingkat KORPRI Kementerian PUPR adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.

Pasal 2

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara

fungsional kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian dan secara administratif kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.

- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR dipimpin oleh Sekretaris.

### Pasal 3

- (1) Pada masing-masing Unit Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibentuk Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR, selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat Tinggi Madya.
- (2) Pada masing-masing Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR, dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR.
- (4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR dipimpin oleh Sekretaris, yang dijabat secara *ex officio* oleh pejabat struktural Administrator yang membidangi fungsi kepegawaian sebagai berikut:
  - a. Unit Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Kepala Bagian Informasi dan Tata Usaha Kepegawaian;
  - b. Unit Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Kepala Bagian Umum;
  - c. Unit Direktorat Jenderal dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
  - d. Unit Badan dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian Organisasi, dan Tata Laksana.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR dibantu oleh pejabat fungsional umum yang khusus menangani tugas

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian PUPR.

BAB II  
TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA  
KERJA

Bagian Kesatu  
Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan KORPRI Kementerian PUPR;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum; dan
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan anggota.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR, terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Bagian Pembinaan Anggota.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran serta ketatausahaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian PUPR.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: